



## **WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 21 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 yaitu melaksanakan vaksinasi Covid-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 perlu dibentuk Tim Vaksinasi Covid-19 di Unit Pelayanan Terpadu Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Anak Usia 6 (enam) Sampai Dengan 11 (sebelas) Tahun;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Vaksinasi Covid-19 Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Vaksinasi Covid-19 Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua

- a. melakukan asistensi dan koordinasi dalam hal anggaran kegiatan vaksinasi Covid-19;
- b. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana asistensi vaksinasi Covid-19 dalam hal kebutuhan logistik dan sarana prasarana;
- c. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

2. Sekretaris

- a. melakukan koordinasi dengan Ketua atau Wakil Ketua tentang laporan kegiatan vaksinasi Covid-19;
- b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pelaporan harian kegiatan vaksinasi Covid-19.

3. Anggota

- a. koordinator anggota tim vaksinasi: menyusun kebutuhan pelaksana vaksinasi, berkoordinasi dengan bidang diklat dalam melaksanakan pelatihan vaksinasi Covid-19, memantau kegiatan harian pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- b. petugas pendaftaran: mengentri dan menverifikasi data peserta vaksinasi;
- c. petugas skrining: melakukan skrining berupa anamnesis, pemeriksaan fisik sederhana dan memberikan edukasi;
- d. petugas penyuntikan: menyiapkan vaksin dan memberikan suntikan vaksin;

- e. petugas kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI): melakukan observasi pasien vaksinasi Covid-19 serta pemberian tanda bukti selesai dan kartu vaksinasi Covid-19;
- f. petugas logistik: menyusun kebutuhan kegiatan vaksinasi Covid-19, memantau kebutuhan logistik harian kegiatan vaksinasi Covid-19.

- KETIGA** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 JANUARI 2022  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 21 Tahun 2022  
Tentang : Tim Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2022  
Tanggal : 10 JANUARI 2022

**TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

- Pengarah : Walikota Pagar Alam.  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.  
Ketua : Direktur Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah  
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah  
Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medis UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah  
Anggota :
1. Koordinator anggota tim vaksinasi : - Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Asuhan dan Profesi Keperawatan UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah
  2. Petugas Pendaftaran : - Arie Primayanti, Am.Pik;  
- Angga Putrawansyah.P.B. S.Kom.
  3. Petugas Skrining : - dr. Sidik Syahputra;  
- dr. Rizki Ahmad Saleh;  
- Ertika Ariani, Am.Kep;  
- Meriwansyah, Am.Kep.
  4. Petugas Penyuntikan : - Yusti Triani, Am.Kep;  
- Gadis, Am.Kep.
  5. Petugas KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) : - Ayu Yulieswanti, Am.Kep;  
- Desi Ifliastuti, Am.Keb;  
- Eka Fitriani, Am.Kep;  
- Marlin Sandriana, Am.Kep.
  6. Petugas Logistik : - Lepi Mardianti, Am.Kep.  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto